



**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 46 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
5. Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
7. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 3, berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Selain hak-hak sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, kepada PPNS dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Penggeledahan rumah;
 - 3) Penyitaan barang;

- 4) Pemeriksaan saksi;
- 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS dilingkungan Pemerintah Propinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - c. Ditugaskan di Bidang Teknis Operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di Bidang Penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.

Pasal 11

- (1) Dalam Surat Usulan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dicantumkan :
 - a. Nomor, tahun dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - b. Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.

- (2) Dalam Surat Usulan tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilampirkan :
- a. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir rangkap 4 (empat);
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - c. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - d. Photo copy sertifikat Pendidikan khusus dibidang Penyidikan yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - e. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat rangkap 4 (empat);
 - f. Pas Photo hitam putih ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 12

- (1) PPNS yang mutasi antar instansi atau antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) PPNS yang mutasi antar Propinsi Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - f. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usul Pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 14

Keputusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V **KARTU TANDA PENGENAL**

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah.

- (2) Kartu Tanda Pengenal dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 17

Untuk memperpanjang Kartu Tanda Pengenal dimaksud Pasal 16 ayat (1) dalam Surat Usulan harus dilampirkan :

- a. Photo Copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
- b. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
- c. Photo Copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. DP3 untuk 1 tahun terakhir;
- e. Pas Photo ukuran 2 x 3 cm hitam putih sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d masing-masing rangkap 1 (satu).

BAB VI SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 18

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tata cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 20

Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Pimpinan Unit Organisasi atas nama Gubernur.

BAB VIII

BENTUK FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan bentuk formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 23

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Khusus.

Pasal 24

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan bidang pendidikan/pelatihan;
 - b. Kebijakan penyusunan program;
 - c. Rapat-rapat koordinasi.
- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. Pembinaan Teknis Yuridis dan Teknis Administrasi;
 - b. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

BAB X PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas PPNS berpedoman dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya pelaksanaan pembinaan Teknis Yuridis dan Administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasional Penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan dalam Pos Anggaran Dinas/Instansi/Unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR ...74..

SERI : ...E...

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 46 TAHUN 2002
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kedudukan R.I.B. (Staasblaad Tahun 1942 Nomor 14) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, kewenangannya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah.

Sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi PPNS melaksanakan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk tertib dan keseragaman Pakaian Dinas serta meningkatkan wibawa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka menegakan Peraturan Daerah.

Menurut KUHP PPNS adalah Pejabat PNS Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam

pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (pasal 6 ayat (2) KUHAP).

Pada umumnya kewenangan PPNS diatur secara tegas dan terperinci didalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Apabila dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada PPNS dibidang penyidikan, maka PPNS tersebut dalam melaksanakan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 Pasal 2, yakni meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

Dengan membandingkan wewenang yang ada Pada Penyidik POLRI, sesuai pasal 7 KUHAP, maka PPNS tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan, penahanan.

Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, maka PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah harus meminta bantuan Penyidik POLRI.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat PPNS terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 74 ayat (1) yang berbunyi Penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) berbunyi : Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan penyidik, maka kewenangan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sampai saat ini masih berpedoman pada ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini didasarkan pada Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi : Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Sebagaimana diketahui, bahwa delik yang diatur dalam Peraturan Daerah hanya bersifat pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa, Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian pada pelanggar.

Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa, Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pada hakekatnya untuk menegakan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut, lebih banyak bersifat tindakan prepentif dan tindakan represif nonjustisial. Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas Kepolisian represif justisial yang

dibenarkan oleh hukum, guna mencegah serta mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

Untuk tertib dan keseragaman pakaian dinas serta meningkatkan wibawa penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penegakan Peraturan Daerah perlu ditetapkan Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.
- Pasal 2 : Tanggung jawab PPNS tidak lagi bersifat langsung kepada Gubernur melainkan melalui pimpinan organisasi karena pejabat yang bertugas membina secara langsung dan bertanggung jawab terhadap kredibilitas PPNS yang bersangkutan adalah pimpinan organisasinya.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sangsi pidana, termasuk petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah .
- Pasal 4
- huruf a s/d c : Cukup jelas
- huruf d : Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Yang dimaksud dengan benda adalah benda yang diduga berhubungan dengan dugaan adanya tindak pidana. Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan padanya atau kepunyaannya

- atau diperuntukan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- Huruf e s/d l : Cukup jelas
- Pasal 5 : PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan Penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas, karena berkas hasil penyidikan PPNS tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan melainkan harus melalui Penyidik POLRI.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7
- huruf a : Penyidikan oleh PPNS dilaksanakan setelah PPNS yang bersangkutan memperoleh surat perintah dari pimpinan organisasinya atas nama Gubernur.
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Cukup jelas
- Pasal 8 : Penyidikan kusus tersebut wajib diikuti oleh PNS, sebelum diusulkan untuk diangkat menjadi PPNS oleh Menteri Kehakiman dan HAM.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2)
- huruf a s/d e : Cukup jelas
- huruf f : Yang dimaksud berbadan sehat yaitu bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas

- Pasal 18 : Pengangkatan sumpah/janji dan pelantikan PPNS dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 19 : PPNS hanya dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi sesuai dasar hukum wewenang dan wilayah kerjanya masing-masing.
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah dalam hal tertangkap tangan.
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23
- huruf a : Pembinaan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri meliputi :
- Kebijakan bidang pendidikan dan pelatihan;
 - Kebijakan penyusunan program;
 - Rapat-rapat koordinasi.
- huruf b : Pembinaan khusus yang dilakukan oleh Gubernur meliputi :
- Pembinaan teknis yuridis;
 - Pembinaan teknis administratif;
 - Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN


NOMOR : 46 TAHUN 2002

TANGGAL : 23 Desember 2002

**TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PPNS

- a. Bentuk empat persegi panjang;
- b. Panjang 9,5 cm, Lebar 6,5 cm;
- c. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
- d. Bagian depan (warna putih) memuat :



- e. Bagian belakang (warna hijau) memuat :

Nomor	:	NIP
Nama	:		
Pangkat	:		
Jabatan	:	a.n. GUBERNUR BANTEN	
Keputusan Menteri	:	Sekretaris Daerah	
Kehakiman	:	u.p.	
			Kepala Biro Hukum,	
Nomor	:		
PPNS pada	:		
Berlaku sampai	:	(Nama Lengkap)	
tanggal	:	NIP.	

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR


BENTUK PAPAN NAMA



BENTUK LENCANA KORPRI



BENTUK IKAT PINGGANG



GUBERNUR BANTEN,


ttd

H. D. MUNANDAR

PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA HAMIL

Tampak Depan

Tampak Belakang



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 5. Tanda Khusus PPNS | 1. Papan nama |
| 6. Badge PEMDA | 2. Badge PPNS |
| 7. Tulisan PPNS | 3. Sepatu |
| 8. Lambang KORPRI | |

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN


NOMOR : 46 TAHUN 2002

TANGGAL : 23 Desember 2002


TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK PRIA

Tampak Depan



Tampak Belakang



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 6. Topi Pet | 1. Lambang KORPRI |
| 7. Emblim PPNS | 2. Ikat Pinggang |
| 8. Tanda Khusus PPNS | 3. Papan nama |
| 9. Badge PEMDA | 4. Badge PPNS |
| 10. Tulisan PPNS | 5. Sepatu |

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR